



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III. (Kebidanan), Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III (Manajemen Informatika), pekerjaan Tukang Ojek Online, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Palu dengan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 29 Mei 2016 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan baik dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, lahir pada tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa bermula dari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok terus sampai memuncak pada bulan Desember 2018 karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga orangnya emosional sampai Tergugat pernah memukuli Penggugat;

1 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, lahir tanggal 26 Juli 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri sidang meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 9 September 2020 yang telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan juga karena Tergugat yang emosional sampai pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 47 tahun, Agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

3 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah keluarga dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus, saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bercekcok;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan karena Tergugat yang emosional;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, begitu juga proses mediasi yang tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap juga tidak datang menghadap di muka

4 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir sekaligus tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya itu cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, maka karena itulah sehingga Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan Akta Autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan

5 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah dan menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melahirkan seorang anak yang sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat dan keduanya menerangkan pula bahwa mereka melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan sekarang sudah tidak sama-sama lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, semua keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut di muka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa percekcoakan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan

6 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka berdua sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa padahal idealnya sebuah perkawinan adalah antara suami dan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seharusnya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekocokan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah begitu lama, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat karena sudah trauma dengan percekocokan yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan yang lebih parah lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan jalan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An-Nisa Ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **"Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana";**

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara,

7 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dekat, sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa saksi yang sekaligus sebagai pemberi keterangan dari keluarga atau teman dekat Penggugat tersebut telah menyatakan di depan persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan keluarga atau teman dekat seperti itu adalah sangat patut untuk dipercaya sebagai suatu kebenaran, sebab secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga atau teman dekat yang dengan sengaja berupaya untuk menceraikan keluarganya jika seandainya memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b & f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b & f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anaknya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa maksud ketentuan tersebut di atas adalah semata-mata karena kepentingan perkembangan/pertumbuhan anak itu sendiri, sebab

8 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya hanya ibulah satu-satunya yang sangat diharapkan bisa memberikan kasih dan sayang secara penuh kepada anak-anaknya;

- Bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat yakni Alisha Atthaya Madina binti Ris Hariyanto, lahir pada tanggal 26 Juli 2019 atau masih dibawah umur 12 tahun sehingga demi kepentingan anak tersebut, maka hak pemeliharaannya harus diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan telah ditetapkan berada pada Penggugat sebagai Ibunya, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa hak Tergugat sebagai ayahnya terputus sehingga Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya tersebut karena jika Penggugat menutup akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut hal itu bisa menjadi alasan Tergugat untuk menuntut pencabutan hak asuh yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di muka, maka semua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang bernama (lahir pada tanggal 26 Juli 2019) dengan kewajiban selalu membuka akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

9 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H.M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Rahim, T.
Hakim Anggota II

Drs. H.M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 290.000,00
4. PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 435.000.00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

10 dari 11 hal.Put.No.472/Pdt.G./2021/PA.Pal.